

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Aprilia Wijayanti¹, Gede Yoga Satrya Wibawa², Nyoman Widya³

Program Studi Hukum Agama Hindu¹, Jurusan Dharma Sastra²

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja¹

Email: aprilliaw356@gmail.com yogasastrawibawa@gmail.com

nyomanwidya73@gmail.com

Abstrak

Kasus terkait ketertiban umum memang sering terjadi di setiap daerah. Salah satu kasus tentang ketertiban umum ini salah satunya adalah kasus gelandangan dan pengemis yang merajalela dan mengganggu masyarakat. Gelandangan adalah seseorang yang tinggal di jalanan tanpa tempat tinggal tetap, sementara pengemis adalah orang yang meminta-minta untuk mendapatkan uang atau barang dari orang lain. Seperti di Kabupaten Buleleng, kasus gelandangan dan pengemis memang sering terjadi dan menempati daerah-daerah khusus seperti lampu merah, pasar dan tempat umum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketertiban umum terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng dan faktor yang menghambat dari implementasi Perda tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketertiban umum terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng; 2) Apakah faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang ketertiban umum terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari observasi langsung ke lapangan bersama petugas yang sedang patroli dan wawancara dengan Kasi Bina Potensi Masyarakat Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng tetap saja di temukan di karenakan tidak ada sanksi khusus untuk diberikan kepada gelandangan dan pengemis. Hal ini yang menyebabkan para gepeng tidak merasa kapok dan terus mengulangi perbuatannya. Dalam pelaksanaan razia ke lapangan, gepeng yang telah ditangkap dan di bawa ke Dinas Sosial hanya di

berikan pembinaan dan di kembalikan ke daerah asalnya. Tidak ada sanksi pidana ataupun sanksi administrasi kepada para pelanggar ketertiban umum tersebut.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Gelandangan dan Pengemis, Ketertiban Umum, Sanksi, faktor*

Abstract

Cases related to public order issues are indeed common in every area. One such case of public order disturbance is the proliferation of homeless individuals and beggars, which disrupts society. Homeless individuals are those who reside on the streets without a permanent residence, while beggars are individuals who solicit money or goods from others. In regions like Buleleng Regency, cases of homelessness and begging are prevalent, with these individuals often occupying specific areas such as traffic lights, markets, and other public places. This research aims to understand how the law enforcement of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning public order is implemented to address the issue of homelessness and begging in Buleleng Regency, as well as the factors hindering the implementation of this regulation. The research questions are: 1) How is law enforcement carried out concerning Regional Regulation Number 6 of 2009 regarding public order in addressing homelessness and begging in Buleleng Regency? 2) What are the factors hindering the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning public order in addressing homelessness and begging in Buleleng Regency? The type of research used is empirical legal research, employing a descriptive qualitative approach. The research location is at the Office of the Regional Police Unit of Buleleng Regency. Data collection techniques include gathering information through direct field observations with patrolling officers and interviews with the Head of Community Potential Development Division of the Regional Police Unit of Buleleng Regency. The research findings indicate that cases of homelessness and begging persist in Buleleng Regency due to the absence of specific sanctions for homeless individuals and beggars. This lack of deterrence causes these individuals to continue their actions. During field raids, homeless individuals and beggars who are apprehended and taken to the Social Service Office are only provided with guidance and then returned to their places of origin. There are no criminal or administrative sanctions imposed on these violators of public order.

Keywords: *Regional Regulation, Homeless and Beggars, Public Order, Sanctions, Factors he Role of Judges, Dispensation, Child Marriage*

PENDAHULUAN

Salah satu kasus tentang ketertiban umum adalah kasus gelandangan dan pengemis yang merajalela dan mengganggu masyarakat. Pengemis merupakan individu atau sekelompok orang yang sumber mata pencahariannya dengan cara meminta-minta di tempat umum. Sedangkan gelandangan seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap atau rumah tangga tetap, seringkali terpaksa hidup di jalanan, taman, atau tempat-tempat umum lainnya. Mereka dapat kehilangan tempat tinggal karena berbagai alasan, seperti kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, atau masalah kesehatan mental. Keadaan gelandangan dapat mencakup pengemis, tetapi tidak semua gelandangan terlibat dalam kegiatan pengemis (Wahyuni, 2023).

Salah satu faktor utama yang memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan aktivitas pengemis adalah kondisi ekonomi yang sulit. Sebagian besar pengemis menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil atau mencukupi kebutuhan dasar mereka. Ketidakstabilan ekonomi ini bisa menjadi hambatan serius yang membuat mereka tetap terjatuh dalam lingkaran aktivitas pengemis sebagai satu-satunya cara bertahan hidup (Muhammad, 2020). Keterbatasan ini menjadikan pengemis sebagai opsi yang tampaknya lebih memungkinkan dalam menghadapi ketidakpastian

ekonomi. Selain faktor ekonomi, masalah kesehatan mental atau fisik juga dapat menjadi hambatan serius. Beberapa gelandangan dan pengemis mungkin menghadapi kondisi kesehatan yang membuat sulit bagi mereka untuk memulai kembali kehidupan normal atau memasuki pekerjaan formal. Maka dari itu, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan demikian, Satpol PP di Kabupaten Buleleng tidak hanya menjalankan peran sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai agen yang berperan aktif dalam membentuk dan memajukan kondisi sosial masyarakat. Dengan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan kemanusiaan, Satpol PP dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam penanganan isu kompleks seperti keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut. Dalam konteks penanganan kasus pengemis di Kabupaten Buleleng, peran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai lembaga penegak peraturan daerah menjadi sangat penting. Meskipun Satpol PP memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum, terkadang gepeng

masih belum merasa takut atau terdeter dari melanjutkan aktivitas meminta-minta. Dalam kasus ini, pengemis telah melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Yumna, 2023).

Upaya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis juga dapat membantu mengubah persepsi dan mendukung penanganan yang lebih efektif terhadap kasus ini. Dengan demikian, melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat secara aktif dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan perubahan positif dalam mengatasi fenomena gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng. Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Buleleng dihadapkan pada sejumlah kendala yang kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor ketika menangani kasus gelandangan dan pengemis ini, yaitu faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal adalah ketidakmampuan untuk sepenuhnya menangkap atau mengendalikan gelandangan dan pengemis, yang seringkali berhasil melarikan diri saat penegakan hukum dilakukan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakterediaan data identifikasi yang memadai atau karena keberanian gelandangan dan pengemis untuk menghindari tindakan penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap gelandangan dan

pengemis di Kabupaten Buleleng, Satpol PP juga dihadapkan pada sejumlah faktor internal yang dapat mempengaruhi

efektivitas operasional mereka. Salah satu kendala utama adalah kurangnya ketersediaan transportasi, yang dapat menghambat mobilitas dan efisiensi dalam melaksanakan razia atau operasi penegakan hukum. Keterbatasan sarana transportasi bisa membatasi jangkauan patroli dan operasi lapangan Satpol PP. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para gelandangan dan pengemis untuk menghindari area-area tertentu atau untuk melarikan diri saat ada upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan peningkatan aksesibilitas transportasi, atau strategi alternatif, seperti kolaborasi dengan pihak terkait, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh di seluruh wilayah kecamatan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana

sebagaimana yang diancamkan. Sehingga ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Buleleng No 6 Tahun 2009 tidaklah

bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 karena yang dipidana adalah perbuatan meng-gepeng, dan yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut adalah

menunjuk kepada orang yang melanggar. Karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan modern tidak lagi menganggap unsur kesalahan sebagai 3 syarat utama, seperti delik-delik tentang ketertiban umum.

Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan transportasi dan sumber daya manusia Satpol PP. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti dukungan dari pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Satpol PP memiliki alat dan personel yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal. Dengan demikian, faktor internal yang mencakup kurangnya transportasi dan kekurangan petugas dapat diatasi, dan Satpol PP dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dengan lebih efektif di Kecamatan Buleleng. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Buleleng.**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat

disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat untuk dapat mengetahui maksud permasalahan serta mengkaji dan menemukan fakta-fakta atau data- data yang dibutuhkan (Waluyo, 2002:15).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, yang menggambarkan secara tepat sifat - sifat, gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujarweni, 2014). Penelitian dengan pendekatan sifat deskriptif menghadirkan gambaran lengkap dan mendetail mengenai kasus gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yakni diambil dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dan melakukan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara ke salah satu

petugas Satpol PP pada saat melakukan patroli (Pramiyati, 2017). Dan data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, salah satunya data yang didapat dari dokumen, buku dan internet. Data sekunder juga mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Martono, 2010).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Data yang diperoleh dari responden dipaparkan secara deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. kurang lebih selama 3 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen.

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, data efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis ini berlangsung terus menerus sampai tuntas.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketertiban Umum Terhadap Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Buleleng

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng melibatkan serangkaian langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan dinas sosial. Langkah-langkah tersebut mencakup identifikasi terhadap gelandangan dan pengemis, pemberian teguran atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan jika diperlukan, dilanjutkan dengan tindakan penegakan hukum yang lebih tegas seperti penangkapan atau penindakan hukum.

Proses penegakan hukum ini dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, sensitivitas terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pelaku, serta kerjasama antar instansi terkait. Ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menegakkan peraturan, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah secara

menyeluruh, mengutamakan kesejahteraan sosial, dan mempromosikan kerjasama antar instansi serta pemahaman yang lebih baik terhadap konteks sosial dan ekonomi masyarakat terkait

Dasar Pengaturan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum yang diterapkan di Kabupaten Buleleng bertujuan untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan ketertiban umum, khususnya terkait penanggulangan gepeng. Dasar pengaturan yang terkandung dalam Perda ini mencakup beberapa poin penting yang harus dipahami:

a) Definisi Gelandangan dan Pengemis

Peraturan daerah ini mungkin mencakup definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "gelandangan dan pengemis" untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat dan penegak hukum tentang tindakan atau perilaku yang dianggap sebagai gepeng. Dengan memiliki definisi yang mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan Masyarakat. tugas, peraturan daerah dapat membedakan dengan jelas antara perilaku yang dianggap sebagai kegiatan gelandangan dan pengemis dengan perilaku lainnya. Ini membantu masyarakat memahami batasan-

batasan perilaku yang dilarang atau diatur oleh peraturan daerah terkait gelandangan dan pengemis. Selain memberikan panduan bagi penegak hukum, definisi yang jelas juga membantu dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Dengan mengetahui dengan pasti siapa yang termasuk dalam kategori gelandangan dan pengemis, pemerintah daerah dapat merancang program-program yang lebih efektif untuk membantu mereka yang terjerat dalam kondisi tersebut. Ini bisa mencakup program rehabilitasi, bantuan sosial, atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, definisi yang jelas tentang gelandangan dan pengemis dalam peraturan daerah tidak hanya memberikan arahan bagi penegakan hukum, tetapi juga menjadi landasan untuk upaya-upaya pencegahan dan rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b) Larangan dan Pembatasan Aktivitas Gelandangan dan pengemis

Peraturan daerah ini kemungkinan besar mengatur larangan atau pembatasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai tindakan gepeng. Peraturan daerah yang mengatur larangan atau pembatasan terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis bertujuan untuk mengatur perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Larangan atau

pembatasan ini dapat mencakup berbagai aktivitas, seperti memintaminta di tempat-tempat umum, mendirikan tempat tinggal sementara di lokasi yang tidak diizinkan, atau melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan publik.

Larangan atau pembatasan terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan dan rehabilitasi. Dengan membatasi atau melarang aktivitas tertentu, pemerintah daerah dapat mendorong individu yang terjerat dalam kondisi tersebut untuk mencari bantuan atau mengakses program-program rehabilitasi yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka meninggalkan pola perilaku yang merugikan dan memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk kembali ke jalur yang lebih produktif dan stabil. Dengan demikian, larangan atau pembatasan aktivitas gelandangan dan pengemis dalam peraturan daerah tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keteraturan dan ketertiban umum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan masyarakat secara keseluruhan.

c) Sanksi dan Penegakan Hukum

Pengaturan mengenai sanksi dan penegakan hukum dalam peraturan daerah terkait gelandangan dan pengemis memiliki tujuan untuk menegakkan aturan dan ketertiban,

sekaligus memberikan pembinaan kepada para pelanggar, khususnya gelandangan dan pengemis. Dalam konteks ini, sanksi yang diberlakukan biasanya difokuskan pada pembinaan dan penanganan kasus secara individu, dengan memperhatikan situasi dan kebutuhan masing-masing pelanggar. Sanksi yang diberlakukan terhadap gelandangan dan pengemis dalam peraturan daerah seringkali mengedepankan

pendekatan rehabilitatif daripada punitive.

Langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang juga cenderung melibatkan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Hal ini bisa mencakup penempatan kembali para gelandangan dan pengemis ke daerah asal mereka setelah memberikan pembinaan atau akses ke program-program rehabilitasi yang sesuai. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka dan menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

d) Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap ketertiban umum. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok sukarelawan atau komite lingkungan yang

bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan dan efektivitas upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis. Program sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui siaran radio merupakan langkah yang efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang masalah gelandangan dan pengemis serta upaya penanggulangannya.

Melalui dasar pengukuran yang komprehensif dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009, diharapkan Kabupaten Buleleng dapat meningkatkan ketertiban umum dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas gepeng, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya. Pentingnya dasar pengaturan ini terletak pada upaya untuk mengatur perilaku gelandangan dan pengemis yang sering kali mengganggu ketertiban umum dan menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Lebih dari sekedar menegakkan aturan, peraturan ini juga mengandung aspek pembinaan dan rehabilitasi. Melalui pendekatan yang holistik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada gelandangan dan pengemis untuk meninggalkan pola

perilaku yang merugikan dan kembali ke jalur yang lebih produktif. Dengan demikian, melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakatnya dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur, dan nyaman melalui pengaturan yang komprehensif terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis.

Proses Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketertiban Umum Terhadap Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Buleleng

Proses penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan beragam. Berikut proses tersebut: Identifikasi dan Pemantauan: Proses dimulai dengan identifikasi dan pemantauan terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis oleh aparat penegak hukum. Ini melibatkan patroli rutin, pemeriksaan identitas, dan survei lapangan untuk mengetahui lokasi dan kondisi gelandangan dan pengemis di berbagai tempat di wilayah yang bersangkutan. Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Pertama-tama, patroli rutin dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di

berbagai wilayah. Patroli ini melibatkan perjalanan rutin di sepanjang area yang diketahui sering dihuni atau menjadi tempat aktivitas gelandangan dan pengemis. Selama patroli, petugas Satpol PP mencatat lokasi-lokasi yang menjadi titik-titik potensial untuk kegiatan gelandangan dan pengemis, serta mencatat setiap aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Di kabupaten Buleleng, daerah yang paling sering ditemukannya gepeng oleh pihak satpol pp adalah daerah Lovina, Surapati, Diponegoro dan Ahmad Yani.

Selanjutnya, pemeriksaan identitas dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang diduga merupakan gelandangan dan pengemis. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi status mereka dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Pemeriksaan identitas ini dapat meliputi meminta dokumen identitas, wawancara singkat, atau penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk identifikasi.

Survei lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang lokasi dan kondisi gelandangan dan pengemis di wilayah yang bersangkutan. Survei ini dapat mencakup pengumpulan data tentang jumlah gelandangan dan pengemis, profil demografis mereka, kebutuhan mereka, serta tantangan dan peluang dalam penanganan masalah ini.

Dengan melakukan identifikasi dan pemantauan yang cermat, Satpol PP Kabupaten Buleleng dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah gelandangan dan pengemis di wilayah mereka, sehingga dapat merancang strategi penanganan yang lebih efektif dan terarah. Langkah-langkah ini juga membantu memastikan bahwa upaya-upaya penanganan dilakukan secara tepat dan proporsional sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Penegakan Hukum Pertama, setelah identifikasi dilakukan, aparat penegak hukum biasanya melakukan tindakan penegakan hukum pertama, seperti dari pihak Satpol PP memberikan teguran lisan langsung kepada gelandangan dan pengemis yang mungkin baru pertama kali melanggar ketentuan peraturan menggepeng ini atau para gelandangan dan pengemis ini ada cacat pada fisiknya. Tindakan ini biasanya dimaksudkan sebagai peringatan dan kesempatan bagi mereka untuk mematuhi peraturan tanpa harus dilakukan tindakan yang lebih tegas. Tindakan ini dimaksudkan sebagai peringatan dan kesempatan bagi para pelanggar untuk mematuhi peraturan tanpa harus dilakukan tindakan yang lebih tegas. Dengan memberikan teguran secara langsung, aparat penegak hukum berharap dapat menyadarkan para pelanggar akan kesalahannya serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki

perilaku

mereka ke depannya. Selain memberikan teguran, tindakan penegakan hukum pertama juga dapat mencakup penyampaian informasi mengenai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, serta memberikan arahan atau saran kepada para gelandangan dan pengemis mengenai langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk memperoleh bantuan atau dukungan yang dibutuhkan. Dengan melakukan tindakan penegakan hukum pertama secara langsung dan berbasis pada pendekatan yang humanis, pihak Satpol PP berharap dapat menciptakan kesadaran dan kesempatan bagi para pelanggar untuk mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan pembinaan dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis, yang lebih menekankan pada upaya untuk membantu mereka meninggalkan pola perilaku yang merugikan dan memperoleh dukungan untuk kembali ke jalur yang lebih produktif dan stabil. Konseling, Satpol PP dapat membawa gempeng ini ke Dinas Sosial dan diberikan konseling kepada gelandangan dan pengemis tersebut dan akan dikembalikan ke daerah mereka masing-masing. Dalam sesi konseling, para gelandangan dan pengemis akan diberikan kesempatan untuk berbicara tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, termasuk alasan

di balik keputusan mereka untuk menjalani kehidupan di jalanan. Konselor dari Dinas Sosial akan mendengarkan dengan empati dan mencoba memahami latar belakang serta kebutuhan individu tersebut. Selain itu, mereka juga akan memberikan informasi tentang berbagai program bantuan dan layanan sosial yang tersedia bagi gelandangan dan pengemis, seperti program rehabilitasi, bantuan perumahan, pelatihan keterampilan, atau bantuan sosial lainnya.

Selama sesi konseling, akan dibuat rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi masing-masing gelandangan dan pengemis. Rencana ini mungkin mencakup langkah-langkah konkrit untuk membantu mereka meninggalkan pola perilaku gelandangan dan pengemis, seperti mencari pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, rencana tersebut juga dapat mencakup dukungan jangka panjang untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat. Setelah proses konseling selesai, gelandangan dan pengemis tersebut akan dikembalikan ke daerah asal mereka masing-masing. Namun, sebelum mereka dikembalikan, pihak Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan bahwa ada dukungan dan bantuan

yang tersedia bagi mereka di daerah asal.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa reintegrasi mereka berjalan lancar dan berkelanjutan setelah mereka kembali ke lingkungan asal mereka. Dengan demikian, proses konseling menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis, yang bertujuan untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu Penegakan Hukum Lanjutan, Jika teguran dan bantuan sosial tidak berhasil atau jika pelanggaran terhadap peraturan daerah terus berlanjut, Satpol PP akan membawakan para gependung ini kembali ke tempat asalnya. Ini dapat mencakup penangkapan atau penindakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang melanggar ketentuan peraturan secara serius atau berulang kali. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya penegakan hukum tersebut berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diinginkan, sambil mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial. Pertama, evaluasi dilakukan terhadap efektivitas peraturan daerah yang telah ditetapkan terkait gelandangan dan pengemis. Ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana peraturan

tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya dalam mengendalikan aktivitas gelandangan dan pengemis serta meningkatkan ketertiban umum. Evaluasi ini juga melibatkan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan identifikasi potensi kelemahan atau kekurangan dalam implementasi peraturan.

Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap ketersediaan dan akses terhadap layanan pendukung bagi gelandangan dan pengemis. Hal ini melibatkan peninjauan terhadap ketersediaan program-program rehabilitasi, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan layanan lainnya yang dapat membantu gelandangan dan pengemis meninggalkan pola perilaku yang merugikan dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis. Ini mencakup analisis terhadap dampak tindakan penegakan hukum terhadap kehidupansosial, ekonomi, dan kesejahteraan para gelandangan dan pengemis, serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dari penanganan masalah gelandangan dan pengemis di wilayah yang bersangkutan. Ini bisa mencakup

revisi peraturan daerah, perluasan akses terhadap layanan pendukung, atau peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Tujuan dari evaluasi dan perbaikan ini adalah untuk memastikan bahwa penanganan masalah gelandangan dan pengemis dilakukan secara holistik, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis melibatkan serangkaian langkah yang kompleks, dimulai dari identifikasi dan pemantauan, hingga tindakan penegakan hukum, bantuan sosial, proses hukum, dan evaluasi terus-menerus. Penting untuk menjalankan proses ini dengan

proporsional, transparan, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, sensitivitas terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pelaku, serta kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat

Faktor yang Menghambat Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Terhadap Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Bulelen

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 oleh pihak

tampaknya telah memberikan hasil positif dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut. Hal ini tercermin dari data penurunan jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah gelandangan dan pengemis yang tercatat mencapai

122 orang, namun angka tersebut berhasil menurun menjadi 81 orang pada tahun 2023. Penurunan signifikan ini menunjukkan adanya upaya konkret dan efektif dari pihak Satpol PP dan Dinas Sosial dalam menjalankan peraturan daerah tersebut.

Kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Sosial sangat penting dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis, karena

memungkinkan penggunaan pendekatan yang holistik dan terpadu. Satpol PP bertanggung jawab atas penegakan hukum dan

pengaturan ketertiban umum,

sementara Dinas Sosial memberikan

peran penting dalam memberikan

satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

bantuan sosial, layanan rehabilitasi, dan pemberdayaan kepada gelandangan dan pengemis. Faktor keberhasilan dalam implementasi peraturan ini mungkin meliputi peningkatan patroli dan pengawasan oleh Satpol PP untuk mencegah dan menindak pelanggaran, serta peningkatan akses terhadap layanan sosial dan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan. Selain itu, upaya-

upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah gelandangan dan pengemis juga dapat berkontribusi pada penurunan jumlah mereka.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 terkait ketertiban umum di Kabupaten Buleleng memang mencakup berbagai strategi yang lebih luas selain hanya patroli rutin dan ketegasan petugas di lapangan. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah melakukan sosialisasi melalui media radio tentang aksi pelanggaran aturan dan larangan memberikan sumbangan kepada pelaku gelandangan dan pengemis (gepeng). Sosialisasi melalui radio memiliki dampak yang luas karena mencapai audiens yang lebih besar dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng. Melalui siaran radio, pihak Satpol PP dapat menyampaikan informasi secara terperinci mengenai aturan dan larangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, serta menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut.

Pentingnya sosialisasi ini terletak pada pemahaman masyarakat tentang masalah gelandangan dan pengemis, serta dampak negatif dari memberikan

sumbangan kepada mereka. Sumbangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pelaku gelandangan dan pengemis seringkali dapat memperburuk kondisi mereka, karena dapat memperkuat siklus ketergantungan dan mencegah mereka untuk mencari solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, sosialisasi melalui radio juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum di lingkungan mereka. Dengan memahami aturan dan larangan yang berlaku, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satpol PP, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, sosialisasi melalui radio merupakan salah satu strategi efektif yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng. Upaya ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan yang berlaku, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga ketertiban umum dan menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis secara bersama-sama.

Evaluasi juga perlu dilakukan untuk memahami secara lebih

mendalam faktor-faktor apa yang telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah gelandangan dan pengemis tersebut, serta untuk menilai dampak dari tindakan penegakan hukum dan layanan sosial yang telah dilakukan. Dengan demikian, hasil positif ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan lagi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng kedepannya.

a) Faktor yang Mendorong Gelandangan dan Pengemis Melakukan Aksi Menggepeng

Keberadaan gelandangan dan pengemis dari luar daerah, terutama dari Karangasem, dapat memperumit upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak berwenang di Kabupaten Buleleng. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah setempat dengan pemerintah daerah asal gelandangan dan pengemis untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Selain itu, pihak Satpol PP dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis dari luar daerah agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pentingnya kerjasama antarwilayah dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis menjadi semakin mendesak, mengingat pergerakan mereka tidak terbatas dan dapat berpindah-pindah

dari satu daerah ke daerah lainnya. Dengan demikian, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dinas sosial, dan instansi terkait lainnya untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perlunya peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah asal gelandangan dan pengemis untuk menangani akar permasalahan mereka secara lebih menyeluruh juga menjadi penting dalam upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata hanya sedikit gelandangan dan pengemis yang berasal dari Kabupaten Buleleng sendiri. Mayoritas dari mereka adalah pendatang dari daerah lain, seperti Karangasem dan daerah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng tidak hanya bersumber dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di daerah asal mereka. Fenomena ini menyoroti kompleksitas dari masalah gelandangan dan pengemis, yang tidak hanya terbatas pada satu daerah tertentu, tetapi melintasi batas wilayah administratif. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan kerjasama antar wilayah yang solid dan koordinasi

yang baik antara pemerintah daerah setempat dengan pemerintah daerah asal gelandangan dan pengemis. Pentingnya pemahaman akan asal usul gelandangan dan pengemis ini dalam menyusun strategi penanggulangan yang efektif. Dengan mengetahui profil dan karakteristik mereka, pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memberikan bantuan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan langsung, terdapat berbagai faktor yang mendorong gelandangan dan pengemis (gepeng) untuk melakukan aksinya di Kabupaten Buleleng. Selain dari faktor ekonomi yang meliputi kurangnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang terbatas, ada juga faktor sosial dan budaya yang menjadi pendorong bagi mereka. Salah satu faktor yang menonjol adalah adat istiadat yang mungkin menjadi bagian dari identitas dan kebiasaan mereka.

Bagi sebagian gelandangan dan pengemis, kegiatan menggepeng tidak hanya sekedar mencari nafkah atau mencari penghasilan tambahan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari adat istiadat atau tradisi yang mereka anut. Adat istiadat ini mungkin telah turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Dalam beberapa

kasus, mengemis atau menggelar diri sebagai gelandangan mungkin dipandang sebagai suatu cara untuk menjalankan tradisi atau adat tertentu yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa gelandangan dan pengemis tersebut merasa lebih nyaman atau lebih berhasil dalam mencari nafkah dengan cara menggepeng, dibandingkan dengan mencari pekerjaan formal atau mengikuti upaya-upaya rehabilitasi sosial yang ditawarkan oleh pihak berwenang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan keterampilan atau pendidikan, stigma sosial, atau kondisi ekonomi yang sulit. Bagi pihak berwenang untuk memahami bahwa penanganan masalah gelandangan dan pengemis tidak hanya sekedar soal ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Pendekatan yang holistik dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan para pelaku diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam menanggulangi masalah ini. Dengan memperhatikan berbagai faktor yang mendorong gelandangan dan pengemis untuk melakukan aksi di Kabupaten Buleleng, diharapkan dapat dirancang upaya-upaya yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna untuk membantu mereka meningkatkan kesejahteraan dan

membangun kehidupan yang lebih baik.

b) Faktor yang Menghambat Satuan Polisi Pamong Praja Melaksanakan Razia

Dari hasil wawancara tersebut, menurut Bapak Anak Agung Desi Adi Putra, SH, dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dihadapkan pada sejumlah faktor internal dan eksternal yang dapat menghambat kelancaran dan efektivitas tugas mereka. Salah satu faktor internal yang signifikan adalah kurangnya transportasi pada bidang Linmas, yang berdampak pada ketersediaan sarana untuk melaksanakan patroli. Keterbatasan transportasi ini dapat mengakibatkan patroli tidak dapat dilakukan secara maksimal, terutama di area yang sulit dijangkau dengan berjalan kaki. Hal ini dapat menyulitkan Satpol PP dalam mengawasi dan mengontrol situasi keamanan dan ketertiban umum di wilayah tersebut secara menyeluruh. Selain itu, salah satu faktor penghambat di internal adalah kurangnya transportasi juga dapat membatasi mobilitas personel Satpol PP, terutama dalam merespons situasi darurat atau keadaan yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Ketika terjadi situasi yang memerlukan intervensi segera, keterbatasan transportasi dapat menjadi penghambat dalam memberikan bantuan atau penegakan hukum yang tepat waktu. Meskipun Satpol PP menghadapi kendala

internal seperti kurangnya transportasi pada bidang Linmas, upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dan kerjasama antar bidang. Bidang lain seperti bidang Trantib dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kegiatan patroli dan penegakan ketertiban umum di lapangan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara bidang, Satpol PP dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan efektivitas tugasnya. Kerjasama antar bidang ini dapat mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, pertukaran informasi, serta dukungan logistik dan operasional. Misalnya, dalam situasi di mana bidang Linmas mengalami keterbatasan transportasi, bidang Trantib dapat memberikan bantuan dengan menyediakan kendaraan atau personel tambahan untuk mendukung kegiatan patroli di wilayah yang terpengaruh.

Selain itu, dengan adanya kerjasama yang erat antara bidang, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang lebih terkoordinasi dan responsif dalam menanggapi pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di lapangan. Pentingnya kerjasama antar bidang juga terlihat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum secara menyeluruh. Setiap bidang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik, yang dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga

keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, kolaborasi antar bidang bukan hanya sekedar strategi untuk mengatasi kendala internal, tetapi juga merupakan bagian integral dari pendekatan yang holistik dalam menangani masalah ketertiban umum di masyarakat. Melalui kerjasama yang sinergis antara bidang, Satpol PP dapat mengatasi tantangan internal seperti kurangnya transportasi pada bidang Linmas dan meningkatkan efektivitas operasionalnya dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum dan pencegahan di lapangan. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif melalui kolaborasi yang solid antar bidang.

Di samping faktor internal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga menghadapi tantangan eksternal, salah satunya adalah keberhasilan gelandangan dan pengemis (gepeng) dalam melarikan diri dari petugas. Meskipun petugas Satpol PP memiliki keterampilan dan pengalaman dalam menangani situasi semacam ini, terkadang mereka menghadapi kesulitan dalam mengejar gepeng yang berhasil melarikan diri. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk pertimbangan keamanan dan risiko yang mungkin terjadi selama pengejaran. Salah satu alasan utama yang mungkin membuat petugas enggan mengejar gepeng

yang melarikan diri adalah karena adanya kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan atau insiden lainnya selama pengejaran. Gepeng seringkali beroperasi di lingkungan yang padat atau berbahaya, seperti jalan raya atau area yang tidak terawat, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan baik bagi mereka maupun petugas yang mengejar. Selain itu, petugas juga perlu mempertimbangkan kemungkinan konfrontasi fisik atau tindakan agresif dari pihak gepeng yang berusaha melarikan diri, yang dapat mengancam keselamatan mereka sendiri maupun orang lain di sekitar.

Selain faktor keamanan, terdapat juga pertimbangan hukum dan etika yang harus diperhatikan oleh petugas Satpol PP. Meskipun tugas mereka adalah menegakkan hukum dan ketertiban umum, petugas juga harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta tidak menyebabkan risiko yang tidak perlu bagi semua pihak yang terlibat. Untuk mengatasi tantangan ini, Satpol PP perlu mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih cermat dan responsif, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko dan keamanan yang mungkin terjadi selama operasi lapangan. Hal ini termasuk peningkatan pelatihan dan keterampilan petugas dalam menangani situasi darurat, serta penggunaan teknologi dan peralatan yang memadai untuk memantau dan

mengendalikan situasi di lapangan dengan lebih efektif. Satpol PP juga perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan dinas sosial, untuk mendukung upaya penegakan hukum mereka dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat bekerja sama dalam menangani masalah ketertiban umum secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan proaktif dalam mengatasi faktor penghambat eksternal seperti ini, Satpol PP dapat meningkatkan efektivitas operasionalnya dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penting terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketertiban umum terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng, yaitu :

1) Proses penegakan hukum

terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng melibatkan identifikasi, pemantauan, dan tindakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti Satpol PP, melakukan patroli rutin untuk memantau keberadaan mereka.

2) Mereka juga melakukan pemeriksaan identitas dan survei

lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Tindakan penegakan hukum pertama sering kali berupa teguran langsung, diikuti oleh konseling oleh Dinas Sosial jika teguran tidak berhasil. Program pendidikan, sosialisasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap ketertiban umum juga penting dalam upaya penanggulangan.

3) Melalui siaran radio, Satpol PP dapat menyebarkan informasi dan mengajak partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah gelandangan dan pengemis. Dengan dasar pengaturan yang komprehensif,

Kabupaten Buleleng bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur, dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya.

4) Salam menjalankan tugasnya, Satpol PP dihadapi oleh tantangan internal seperti kurangnya transportasi pada bidang Linmas, yang mempengaruhi patroli dan mobilitas personel. Mereka mengatasi hal ini dengan kolaborasi antarbidang, seperti bidang Trantib, untuk meningkatkan efektivitas operasional.

5) Tantangan eksternal termasuk kesulitan dalam mengejar gelandangan dan pengemis yang melarikan diri serta pertimbangan hukum dan keamanan. Untuk mengatasinya,

diperlukan

pengembangan

strategi penegakan hukum yang

lebih

cermat dan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan dinas sosial.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketertiban umum terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Buleleng:

1. Penguatan Kerjasama Antarinstansi: Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara Satpol PP, dinas sosial, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Koordinasi yang baik antar instansi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugasnya.
2. Penyuluhan dan Sosialisasi: Penting untuk terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk radio, sosial media, dan kegiatan komunitas.
3. Evaluasi dan Pemantauan Rutin: Diperlukan sistem evaluasi dan pemantauan yang rutin terhadap implementasi peraturan daerah

tersebut. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan, serta menentukan strategi yang lebih efektif dalam menangani masalah ketertiban umum

DAFTAR RUJUKAN

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.
- Intaran, G. R. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 1-10.
- Ivana Novia Riza & Sarwo Wdy Wibowo Sugandi. 2018. *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui Komunikasi*

- Persuasif. *Ejournal ilmu Komunikasi* 6 (3).
- Mahdiyah, N. (2023). Studi Literatur Kebudayaan Kemiskinan Pada Pengemis Di Perkotaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 47-55. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20(1), 82-92.
- Mania, S. (2008). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220-233.
- Martono, N. (2010). Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis). Raja Grafindo Persada.
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2). *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2).
- Mirtada, G. R., & Mandala, S. (2016). Penerapan Ketertiban Umum Khususnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Di Kota Singaraja. *Keisha Widya*, 4(2).
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum.
- Muhammad, I. B. (2020). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulneilly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basis Data Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679-686.
- Pribadi, A. P. H. T. D. (2020). Kajian pustaka. Pustaka Setia.
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Sastrawan, I. G. A. D. M., Yudharta, I. P. D., & Yasintha, P. N. (2023). Sinergitas Dinas Sosial Provinsi Bali Dengan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Buleleng. *IJEiSPG (International Journal of*

- Engineering,
Economic, Social and Government), 1(3),
154-167. Sujarweni, V. W. (2014).
Metodologi penelitian.
Yogyakarta:
Pustaka Baru Press.
- Superindo, D. F., & Sutrisna, C.
(2018). Penegakan Pasal
504 KUHP Dihubungkan
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31
Tahun 1980 Tentang
Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis.
Wacana Paramarta: Jurnal
Ilmu Hukum, 17(2), 95-104.
- Suprayitno, R. (2017). Kewenangan
antara Satpol Pp dan Polri
dalam
Menciptakan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat. Jurnal Nestor
Magister Hukum, 4(4),
209949.
- Wahyuni, Indah. (2023). Upaya
Dinas Sosial dalam
Penanganan Pengemis di
Pemalang.
- Waluyo Bambang. 2002. Penelitian
Hukum Dalam Praktek.
Sinar Grafika; Jakarta
- Yumna, F. (2023). Peran Satuan
Polisi Pamong Praja Dalam
Menjaga Ketertiban dan
Ketentraman
Serta Pelayanan
Kepada Masyarakat.
MOTEKAR: Jurnal
Multidisiplin Teknologi
Dan Arsitektur, 1(1), 8-11.